

**Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef
Tentang Ayat –Ayat Homoseksual**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Oleh:

MASHAFIZHAH CHOIRUNNISA NURMA

NIM: E03215022

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : **Mashafizhah Choirunnisa Nurma**

NIM : E03215022

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Mashafizhah Choirunnisa Nurma
NIM. E03215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef
Tentang Ayat–Ayat Homoseksual” yang ditulis oleh Mashafizhah
Choirunnisa Nurma ini telah disetujui pada tanggal 17 Desember 2019

Surabaya, 17 Desember 2019


Pembimbing I



Dr. Hj. Iffah M. Ag

NIP. 196907132000032001

Pembimbing II




Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum

NIP. 199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef Tentang Ayat-Ayat Homoseksual" yang ditulis oleh Mashafizhah Choirunnisa Nurma ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Desember 2019

Tim Penguji:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Dr. Hj. Iffah M.Ag | (Ketua) :  |
| 2. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Sekretaris) :  |
| 3. H. Mutamakkin Billa, Lc., M.Ag | (Penguji I) :  |
| 4. Purwanto, MHI | (Penguji II) :  |

Surabaya, 19 Desember 2019

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Mashafizhah Choirunnisa Nurma**
NIM : E03215022
Fakultas/Jurusan : ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : hafizhah.nisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN IRSHAD MANJI DAN OLFA YOUSSEF

TENTANG AYAT-AYAT HOMOSEKSUAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis,

(Mashafizhah C.N)

ABSTRAK

Mashafizhah Choirunnisa Nurma, “Kritik Terhadap Pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef Tentang Ayat –Ayat Homoseksual.”

Dampak globalisasi menyebabkan dekadensi moral serta merubah pola pikir masyarakat salah satunya perkawinan sesama jenis. Ada yang beranggapan bahwa homoseksual bukan bagian dari penyakit mental dan adapula homoseksual diperbolehkan dengan dasar Hak Asasi Manusia. Namun, banyaknya dalil yang membahas terlaknatnya homoseksual inilah yang menyebabkan ulama sepakat mengharamkannya bahwa homoseks jelas berdosa dan tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Bermula dari persoalan inilah penelitian dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan landasan pemikiran tentang homoseksual khususnya pemikiran Irshad Manji dan Olfa Youssef dalam menafsirkan ayat-ayat homoseksual.

Teori analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang diperlukan bersumber dari *library research* yang mana dikumpulkan berbagai sumber referensi atau rujukan melalui kajian keputakaan baik berupa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lain. Hasil penelitian ini adalah Irshad Manji dan Olfa Youssef memandang bahwa ayat yang dijadikan sebagai dasar pengharaman homoseksual, bagi keduanya bukanlah khusus homoseksual seperti yang terjadi di masa kini melainkan homoseksual dengan kasus pemerkosaan. Pemikiran ini oleh keduanya didasarkan pada penafsiran Ṭabari dan ar-Rāzi.

Kata Kunci: Homoseksual, Irshad Manji, Olfa Youssef, Implikasi

Berbagai daya dan upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebar luasan LGBT tersebut, akan tetapi sampai sekarang pun belum ada solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat perkembangan LGBT dari tahun ketahun.

Banyaknya dalil yang membahas terlaknatnya perbuatan kaum Nabi Luth inilah yang menyebabkan para ulama sepakat mengharamkannya dengan alasan bahwasannya homoseks sangat jelas berdosa, bahkan homoseks tidak hanya berdosa kepada Tuhan akan tetapi juga berdosa kepada masyarakat (pidana). Dalam Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab mengategorikan Homoseksual sebagai Fahisyah yang berarti perbuatan yang sangat buruk yang tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Dalam kitab Shafwatut Tafsir yang ditulis oleh Ali Al-Sabuni memberikan solusi dengan bertaubat dan meninggalkan perbuatan keji begitupula dalam kitab al-Azhar yang ditulis oleh HAMKA menyatakan bahwasannya kaum Nabi Luth terjangkit kehancuran akhlak yang sangat rendah atau dapat dikatakan abnormal serta mengaitkan homoseksual dengan Musrifun (membuang air mani secara percuma). Menurut Ibnu Katsir, perbuatan kaum Nabi Luth ini merupakan Israf (sikap berlebihan) dan kebodohan dari diri dimana perbuatan tersebut sama dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namun salah satu isu mutakhir dan kontroversial diberbagai Negara dimana kelompok LGBT bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat melainkan juga menuntut agar pernikahannya sesama jenis dilegalisasi undang- undang.

Dengan dalih HAM, para tokoh pro dengan gerakan ini menyatakan:

Seharusnya keberadaan LGBT dihargai atas dasar kemanusiaan, Mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya,LGBT bukanlah lagi penyakit atau kelainan mental sebagaimana penelitian yang dilakukan American Psychiatric Association pada tahun 1973. dan Setiap orang memiliki hak untuk jatuh cinta dan sewajarnya

referensi sebagai data sekunder sangat banyak sekaligus sebagai penelitian terdahulu yang sedikit banyak membahas tentang konsep umum Homoseksual dan penelitian yang membahas tentang Irshad Manji dan Olfa Youssef. Di antara penelitian terdahulu yang telah membahas tentang LGBT adalah sebagai berikut.

1. *Homoseksual Dalam Surat Al-A'rāf Ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)*. Muhammad Rif'an Skripsi Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan status lesbi dan gay menurut Irshad Manji. Dalam penelitian ini diuraikan pandangan Irshad Manji terhadap LGBT. Namun, dalam penelitian ini tidak dijelaskan akar pemikiran Irshad Manji sebagaimana yang akan diulas penulis pada penelitian ini.
2. *Perilaku Seksual Penyuka Sesama Jenis Perempuan Atau Lesbi Di Kota Palembang (Studi Pada Komunitas Lesbi IABSS Di Kota Palembang)*. Vindi Septyanti Wulandari. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya Palembang yang ditulis tahun 2013. Dalam penelitian ini diuraikan latar belakang seseorang menjadi penyuka sesama jenis khususnya sesama wanita (lesbi). Selain itu juga dijelaskan bentuk-bentuk perilaku seksual sesama jenis serta perilaku seksual lesbi di kota Palembang atau dapat dikatakan penelitian ini lebih ke ranah sosiologi. Pada penelitian ini tidak dijelaskan bagaimana hukum islam memandang perilaku penyuka sesama jenis.

3. *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah*. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap artikel dari UIN Walisongo Semarang dalam jurnal al-AHKAM Volume 26 Nomer 2 dengan judul Dalam penelitian ini diuraikan gambaran umum fenomena LGBT di Indonesia, LGBT ditinjau dari hukum islam, HAM, Psikologi dan dari segi analisis ushul fiqh dalam teori masalah.
4. artikel yang ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso dari Universitas Padjajaran yang dipublikasikan di jurnal social work volume 6 nomer 2 dengan judul *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini menguraikan sejarah LGBT di Amerika dari tahun ke tahun. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan bagaimana keberadaan HAM mendahului hukum.
5. Skripsi yang ditulis pada tahun 2015 oleh Fariul Ibnu Huda dari IAIN Salatiga. Yang berjudul *Perilaku Seksual Kaum Gay Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pada Komunitas Gay Di Salatiga)*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum serta pengkomparasian antara sanksi hukum islam dengan perundang-undangan di Indonesia terhadap perilaku seksual kaum gay di Salatiga. Dalam penelitian ini memberikan penegasan terhadap apa yang dimaksud dengan seks, seksualitas, orientasi seks, perilaku seksual, macam-macam seks yang menyimpang. Selain itu dalam penelitian ini menjelaskan faktor yang mendorong homoseksual,

BAB II

DISKURSUS HOMOSEKSUAL

A. Perilaku Homoseksual

1. Pengertian dan Pandangan Masyarakat Terhadap Homoseksual

Dalam kamus besar bahasa Indonesia homoseksual diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada orang lain yang berjenis kelamin sama.¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan seseorang yang mempunyai birahi terhadap orang yang mempunyai jenis kelamin sama dengannya. Pengertian ini setara dengan yang disebutkan oleh John Drakeford mengartikan homoseksual sebagai hasrat atau tingkah laku seksual yang ditujukan kepada orang dengan jenis kelamin yang sama (*Sexual desire or behavior directed toward a person of one's own sex*).²

Dengan demikian homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dengan orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Dalam hal ini aktivitas seksual yang dilakukan terjadi antara laki-laki dan laki-laki sering dikenal dengan gay, sedangkan antara wanita dengan wanita sering dikenal dengan lesbian.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 312

²John W. Drakeford, *A Christian view of homosexuality* (Tennessee: Broadman Press, 1977), 31

Istilah homoseksual diciptakan pada tahun 1896 dengan cara disebarkan melalui pamflet oleh Karl Maria Kerbeny yang mana ia adalah seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria. Kemudian istilah homoseksual ini tersebar ke seluruh dunia melalui buku *Physopathia Sexualis* yang ditulis oleh Richard Freiherr. Dalam buku ini Richard menjelaskan bahwasannya gay muncul sebagai salah satu bentuk seksualitas ketika dialihkan dari praktek sodomi menjadi semacam androgini batin atau percampuran dari ciri-ciri maskulin dan feminin. Sedangkan istilah Sodomi berasal dari kata Sodom yang merupakan nama sebuah kota yang melegalkan hubungan seksualitas sesama laki-laki.³

Sedangkan Istilah homoseksual dalam Bahasa arab disebut dengan *al-Mitsliyyah al-Jinsiyyah*, *Asy-Syūdzu al-Jinsiyyah* dan *al-Liwath*.⁴ *al-Liwath*, istilah homoseksual yang dinisbatkan kepada kaum nabi Luth yang mana secara bahasa berarti melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Hal ini dikarenakan perbuatan *liwath* pertama kali dilakukan oleh kaum nabi Luth. Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhī Madzabi al-Imam Syafi'i* mendefinisikan *Liwath* sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki.⁵

³Michael Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, Terj. Rahayu Hidayat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), 43-44

⁴Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta: Hujjah Press, 2008), 24-25

⁵Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhī Madzabi al-Imam Syafi'i* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1999), 122

Al-Mitsliyyah al-Jinsiyyah diambil dari kata *al-Matsal* yang artinya homo dan *al-jinsyyia* yang artinya seks. Dengan demikian *Al-Mitsliyyah al-Jinsiyyah* diartikan sebagai homoseksual. Adapula istilah lain homoseksual dalam Bahasa arab yaitu *asyh-Syūdzuz al-Jinsiyyah* yang mana diambil dari kata *asyh-Syūdzuz* yang artinya penyimpangan. Dengan demikian *asyh-Syudzuz al-Jinsiyyah* diartikan dengan penyimpangan seksual.

Sedangkan perilaku homoseksual dalam lingkungan santri sering disebut dengan *mairil* atau *sempet*. Istilah ini kali pertama muncul di Pondok pesantren yang diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang terjadi antara sesama jenis baik itu sesama perempuan maupun sesama laki-laki. Perilaku ini apabila dilakukan secara intensif maka sampai pada tahap kontak seksual atau yang biasa disebut dengan *sempet*. Pada tahap ini terjadi karena adanya upaya untuk memuaskan hasrat yang tidak terkendali dan pelepasan hormon yang tidak terbendung.⁶

Mengenai hal ini, dalam kitab *al-Islam wa al-Tīb* yang ditulis oleh Muhammad Rashfi menyatakan bahwasannya Islam melarang keras homoseksual. Hal ini dikarenakan homoseksual mempunyai banyak dampak negatif bagi kehidupan pribadi homoseksual maupun lingkungannya. Dampak negatif tersebut diantaranya Pertama, seorang homo tidak akan mempunyai keinginan terhadap wanita sehingga apabila ia menikah, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan secara biologis. Hal ini dikarenakan nafsu suami telah

⁶Syariffudin, *Mairil: Sepenggal Kisah di Pesantren* (Yogyakarta: P Idea, 2005), 24-28

tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap lelaki yang diinginkan. Dengan demikian ini menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dan tidak pula memperoleh keturunan sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.

Kedua, perasaan cinta sesama jenis menyebabkan kelainan jiwa sehingga menimbulkan sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan bahkan seorang homoseksual pun juga mengalami ketidaksetaraan gender. Hal ini dikarenakan dalam relasi antar keduanya ada yang berperan sebagai maskulin dan ada pula yang berperan sebagai feminin. Dalam hal ini pelaku homoseksual yang berperan sebagai laki-laki cenderung mengadopsi peran gender yang melekat pada laki-laki misalnya menjadi dominan dan menjadi pencari nafkah, sedangkan untuk feminine sebaliknya. Ketiga, mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal dan menghilangkan semangat kerja serta yang paling membahayakan bagi kelangsungan hidupnya adalah terjangkit penyakit AIDS.⁷

Dengan demikian homoseksual bukan hanya perbuatan keji dan berbahaya bagi individu melainkan juga berbahaya yang berkaitan hubungan dengan Allah. Akan tetapi meski demikian tetap saja banyak orang Islam yang terjerumus ke dalam dosa besar ini tanpa mengetahui bahwasannya apa yang dilakukan termasuk ke dalam dosa besar. Banyak diantara mereka terbius oleh

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 361-365

propaganda dengan mengatakan bahwasannya homoseksual tersebut merupakan bawaan, natural, alami, ilmiah dan lain-lain.

Harus diakui bahwasannya fitnah maksiat homoseksual ini sangatlah besar yang mana propagandanya terstruktur baik secara akademis maupun berupa gerakan – gerakan praktis yang dikendalikan oleh LSM, lapangan entertainment, teknologi dan lain-lain. Selain itu propaganda ini juga didukung secara berkala oleh orang – orang yang berduit, dan para pelacur intelektual yang menjual nalar ilmiahnya demi sejumlah uang.⁸

Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam buku Fiqh Seksualitas dengan mengatakan

Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang demikian beragamnya. Sayangnya tidak banyak manusia yang mau dan mampu memahami rahasia dibalik penciptaan Tuhan dan lalu mengambil hikmah dan pelajaran dari keragaman tersebut. Paling tidak, pelajaran penting dibalik semua itu adalah keharusan menghormati dan mengapresiasi manusia tanpa membedakan orientasi seksual. Tidak menghina atau menghakimi manusia hanya karena mereka berbeda orientasi seksual dengan kita atau dengan kelompok mayoritas di masyarakat. Pertanyaan kritis, mengapa masyarakat dapat menerima orientasi seksual hetero tetapi menolak homo, biseks, atau jenis orientasi lain? Jawabnya sederhana, selama berabad-abad masyarakat dihegemoni oleh paradigma patriarkis dan heteronormativitas sehingga terbelenggu oleh satu pandangan yang dianggapnya sebagai satu-satunya kebenaran dimana hanya orientasi seksual hetero yang wajar, normal dan alamiah. Sebaliknya semua orientasi seksual selain hetero khususnya homo dipandang sebagai tidak wajar, abnormal, mental disorder (kelainan jiwa) atau mental illness (penyakit jiwa). Akibatnya selama berabad-abad masyarakat selalu melanggengkan sikap dan nilai – nilai yang mendukung hetero dan menolak homo (homophobia).⁹

Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh

⁸Mokhammad Rohma Rozikin, *Lgbt Dalam Tinjauan Fiqih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (Malang: UB Press, 2017), 9-10

⁹Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 16-17

menjadi dasar bagi adanya perlakuan deskriminasi dan kekerasan. Hukum Islam tidak bicara soal orientasi seksual melainkan¹⁰

Akan tetapi sekalipun banyak negara yang terpengaruh oleh pemikiran ini, disisi lain masih ada negara yang menolak secara keras perilaku homoseksual ini seperti Perancis. Perancis menganggap homoseksualitas sebagai salah satu dari tindakan cabul yang paling menjijikkan. Akibatnya, mereka sangat jarang menyebutkannya dalam buku-buku mereka dan ketika menyebutkannya mereka selalu melakukan secara terselubung.¹¹

2. Sejarah Singkat Homoseksual

Mengenai sejarah homoseksual, homoseksual bukanlah sebuah permasalahan baru dimana homoseksual telah ada sejak zaman Nabi Luth yang mana pada zaman itu banyak kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual yang kemudian menjadi sebab latar belakang turunnya Surat *al-A'raf* ayat 80-84.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Dan (ingatlah) Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-

¹⁰Ibid, 19-20

¹¹Shereen El Feki, *Seks dan Hijab: Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah*, terj. Adi Toha (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 10

pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”¹²

Ada yang berpendapat bahwasannya penggunaan awal istilah homoseksual yang tercatat dalam sejarah adalah tahun 1869 pada bidang ilmu psikiatri di Eropa oleh Karl-Maria Kertbeny untuk mengacu pada suatu fenomena psikoseksual yang berkonotasi klinis.¹³ Jeffrey Satinover, Seorang Psikiater menjelaskan

Seperti semua kondisi perilaku dan mental yang kompleks, homoseksual bukanlah eksklusif biologis dan bukan eksklusif psikologis melainkan homoseksual merupakan hasil percampuran yang masih sangat sulit diukur dari faktor genetik, pengaruh dalam kandungan, lingkungan setelah kelahiran (seperti orang tua, saudara, dan perilaku budaya) dan rangkaian kompleks dari pilihan-pilihan yang diperkuat secara berulang-ulang yang terjadi pada fase kritis dari perkembangan.¹⁴

Adapula pendapat lain yang menyatakan isu ini mulai muncul di tahun 1952, oleh Diagnostic and Statistical Manual (DSM) dimana kaum homoseksual dinyatakan sebagai bagian dari “gangguan kepribadian sosiopat”. Tahun berikutnya sekitar 1968 kaum homoseksual dinyatakan sebagai salah satu “penyimpangan seksual”. Setelah itu, pada tahun 1973 homoseksual dianggap sebagai salah satu “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973 oleh American Psychiatric Association, kaum homoseksual dianggap “bukan bagian dari penyakit mental”.¹⁵

¹²Alqur’an, 7: 80-84

¹³Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003), 6

¹⁴Jeffrey Satinover, *Homosexuality and the Politics of Truth*, (MI: Baker Books, 1996), 29-30

¹⁵Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Social Work Jurnal*, Vol 6, No. 2 (2016), 154-272

Selain itu adapula yang berpandangan bahwasannya akar dari gerakan homoseksual ini berasal pada masyarakat barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gerakan Gay Liberation Front pada tahun 1970 di London yang mana gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan yang berada di Stonewall Amerika Serikat pada tahun 1969.¹⁶

Di Indonesia, homoseksual sebagai konstruksi sosial mengalami pergeseran dalam hal penerimaan. Sekitar abad 18-19, perilaku homoseksual dikenal, diakui, diterima, dan dilembagakan dalam beberapa tradisi budaya nusantara seperti kelompok *bissu* di Sulawesi Selatan dan kelompok *warok* seperti tradisi kesenian *reog* di Ponorogo Jawa Timur.¹⁷ Namun penerimaan tersebut berubah menjadi sikap menolak, mengharamkan dan bahkan melecehkan perilaku homoseksual seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan kepercayaan agama.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Homoseksual

Homoseksual merupakan hal yang dianggap tabu dan tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan orientasi yang dianggap normal di masyarakat adalah heteroseksual, sedangkan homoseksual dianggap sebagai salah satu penyimpangan orientasi seksual. Berdasarkan kajian ilmiah, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan homoseksual diantaranya

¹⁶Colin Spenceer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani S (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 447

¹⁷Dede, *Memberi*, 34-35

Pertama, adanya kebencian yang berlebih terhadap wanita. Sehingga pelaku homoseksual tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan wanita. Dengan demikian melanjutkan generasi yang menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan tidak akan dapat terwujud. Dalam beberapa kasus, laki-laki homoseksual juga melakukan pernikahan dengan wanita, akan tetapi dalam pernikahan tersebut tidak seperti pernikahan pada umumnya dimana ada kasih sayang, ketenangan serta cinta yang diperoleh dari pasangannya. Dengan demikian pernikahan laki-laki homoseksual dengan wanita menyebabkan kehidupan istrinya menjadi tersiksa dan terkatung-katung. Hal ini dikarenakan istri dari laki-laki homoseksual sangat dirugikan dimana wanita ini tidak mendapat kasih sayang dan cinta akan tetapi wanita ini juga tidak berstatus sebagai wanita yang ditalak,¹⁸

Kedua, adanya anggapan yang mempengaruhi pemikiran pelaku homoseksual salah satunya wacana dari LSM liberal seperti Ardhanary Institute, Arus Pelangi dan Gaya Nusantara yang berargumen bahwa

Tubuhku adalah milikku. Tidak ada yang berhak mengatur tubuhku. Orang tua, Negara bahkan agama tidak berhak mengatur tubuhku.

Bahkan, kebebasan homoseksual juga didukung dengan slogan “cinta tidak mengenal hukum.”¹⁹ Pemikiran inilah yang memunculkan bahwasannya homoseksual diperbolehkan dengan dasar Hak Asasi Manusia atau yang lebih sering disingkat HAM. Pemikiran inilah yang sering diperbincangkan negara

¹⁸Sabiq, *Fiqh*, 132

¹⁹Fahmi Salim, *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 26-27

yang digunakan untuk memperkuat argumen dalam pelegalan homoseksual di negara mereka. Bagi negara-negara yang melegalkan homoseksual ini, hak asasi manusia dianggap bersifat mutlak dan universal. Hal itu dikarenakan hak tersebut sangat melekat pada manusia sehingga terlepas bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan suku, ras, budaya maupun agama. Adapula yang berpandangan bahwasannya hak asasi manusia adalah sebuah paradoks yang mana hal ini tidak terlepas dari perbedaan sejarah dalam memandang hak asasi manusia sebagai perlindungan terhadap kebebasan manusia. Dalam hal ini tradisi liberal bertolak dari pengalaman - pengalaman negatif sehingga menghasilkan narasi yang berbeda pula yang mana lebih berpangkal pada pengalaman kekuasaan absolut dalam pemerintahan monarki untuk melawan kekuasaan seperti negara maupun kelompok yang merampas kebebasan individu. Dengan demikian hak-hak asasi liberal berkedudukan mendahului negara dan sebagai kekuatan dalam hal perlawanan terhadap negara.²⁰

Ketiga, adanya anggapan bahwasannya homoseksual merupakan kelainan perkembangan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Awsam Wasfy seorang psikiater yang menyatakan:

Homoseksual bukanlah pilihan yang alamiah dalam hidup. Ini bukan dosa yang tidak terampuni, juga bukan pula aib yang tidak boleh disebutkan. Akan tetapi hal itu merupakan gangguan pada perkembangan seksual anak yang dapat dihindari dan dapat diobati dikemudian hari tetapi dengan tingkat kesulitan yang serius. Secara teori apabila seorang anak laki-laki gagal dalam menjalin ikatan dengan ayahnya maka nantinya akan mengalami kekurangan identifikasi dengan jenis kelamin mereka termasuk kesadaran akan

²⁰F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2011), 26-27

maskulinitas atau feminitas. Hal itu juga berlaku pada anak perempuan dengan ibunya.”²¹

Hal ini sejalan dengan pendapat Sigmund Freud yang menyatakan bahwasannya orientasi seksual akan dimulai pada tahap genital yang mana pada tahap ini individu akan mengidentifikasi orientasi seksualnya secara tidak sadar sebagai akibat dari pengalaman – pengalaman yang terjadi dan ditekan pada masa anak-anak akan tampak kembali pada tahap ini. Dalam hal ini telah dibuktikan oleh Davis dan Patretic yang mana dari hasil penelitiannya tersebut keduanya menemukan bahwasannya pengalaman yang terjadi dimasa anak-anak akan mempengaruhi orientasi seksual mereka dimasa dewasa, bahkan juga akan mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual seperti kasus sodomi Siswanto dan Andri Sobari.²²

Keempat, adanya pandangan bahwasannya homoseksual merupakan penyakit yang mana seorang homoseksual dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal ini sebagaimana pendapat Ustadz Firanda Andirja, Ma yang menyatakan bahwasannya seseorang tidak mungkin dilahirkan menjadi homoseksual melainkan ada faktor yang mempengaruhinya seperti adanya pengalaman buruk di masa kecil pernah mengalami pelecehan seksual oleh pelaku homoseksual atau dikarenakan waktu kecil kebiasaan bermain dengan wanita sehingga seseorang itu menjadi feminin bukan maskulin atau bahkan

²¹El Feki, *Seks dan Hijab*, 295

²²Joanne L Davis dan Patricia A Patretic Jackson, “The Impact of Child Sexual Abuse on Adult Interpersonal Functional: A Review and Synthesis of The Empirical Literature”, *Agression and Violent Behavior Jurnal*, Vol 5, No. 3 (2000), 291-325

dikarenakan saat seseorang itu sedang dalam keadaan darurat seperti kekurangan ekonomi kemudian diberi uang oleh pelaku homoseksual yang jumlahnya besar dengan syarat mau melakukan sehingga saat melakukan seseorang itu merasa “enak” yang akhirnya membuat seseorang tersebut menjadi ketagihan.

Kelima, adanya anggapan bahwasannya homoseksual merupakan sesuatu yang berasal dari Tuhan atau yang sering disebut dengan takdir. Hal ini sebagaimana percakapan dalam jurnal yang ditulis oleh Tom Boellstorff²³

Katanya, ini dosa, ya kan? Tapi, apa yang bisa kami lakukan? Tuhan menciptakan kami sebagai gay....Ia menciptakan saya agar berahi pada laki-laki, bukan pada perempuan. Tuhan sudah tahu akan semua ini, kan? Maka, yang bisa kami katakan adalah bahwa hal ini bukan dosa. Kecuali kita melakukannya secara salah . . . jika kami melakukan hubungan seks dengan “laki-laki asli,” itu dosa [untuk kami berdua]. Laki-laki tersebut akan berpikir, “Astaga, saya adalah laki-laki asli; mengapa saya melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain?” Itu dosa. Namun jika kami diciptakan oleh Tuhan sebagai homo...jika kami melakukan hubungan seks satu sama lain—gay dengan gay—mengapa berdosa? Ia yang menciptakan kami seperti ini! . . . Bukankah ini nasib? [percakapan dengan penulis, 24 Agustus 1997]

Saya tahu bahwa saya diciptakan sama seperti hetero. Hanya saja, saya bernafsu pada laki-laki. Saya tahu kalau Tuhan mengetahui perasaan saya, mengetahui saya suka laki-laki. Maka, saya pikir hal ini merupakan hal yang lumrah dan wajar Saya sekarang menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan segalanya, termasuk kaum gay, jadi sesungguhnya ini bukan dosa. Saya tidak memilih menjadi gay. Apakah kamu memilih menjadi gay? Tentu tidak [percakapan dengan penulis, 30 Oktober 1997].²⁴

Setelah saya membaca banyak buku, saya sampai pada keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang berbeda atas diri saya dengan menjadikan saya seorang gay. Dan terdapat sejenis puisi yang baik untuk saya, baik untukmu, dan untuk semua kaum gay. “Tuhan telah memberikan saya kemampuan untuk menerima hal-hal yang tak bisa saya ubah sendiri, dan memberikan saya kemampuan untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah.” Ke-gay-an berada di

²³Tom Boellstorff, “Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia”, *America Anthropologist*, Vol 107, No. 4 (2005), 578-581

²⁴Ibid,578-581

dalam diri saya. Seandainya ia seperti sebuah benda seperti ini [menunjuk ke kursi], mungkin saya telah membuangnya sekarang juga. Namun ia berada di mana-mana dalam tubuh saya, di dalam saraf saya, di dalam darah saya [percakapan dengan penulis, 5 Mei 1998].

Mengapa saya menganggapnya bukan dosa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita sebagai gay . . . Misalnya, kita memiliki jiwa gay, dan kita mencoba menjadi seperti laki-laki hetero, hal itu malah menyimpang dari kodrat kita [percakapan dengan penulis, 19 Agustus 2000].

Keenam, adanya anggapan bahwasannya homoseksual berasal dari teknologi. Ikhsan gumilar, seorang yang ahli dibidang neurologi dan psikologi menemukan sebuah kasus dimana ada seseorang hafidz (orang yang hafal Alquran) yang mana ia berasal dari lingkungan keluarga yang baik, lingkungan masyarakat juga baik bahkan lingkungan teman-teman pun baik serta dididik keagamaan dengan baik. Seorang hafidz ini mengakui bahwasannya sangat mengerti dalam Alquran dilarang secara tegas namun ia tak mengerti perasaan itu pun bergelora dan menggebu-gebu sehingga ia menyukai sesama jenisnya. Setelah kasus ini ditelusuri oleh Ikhsan gumilar, penyebab seorang hafidz menyukai sesama jenis dikarenakan teknologi yang “terlalu” canggih yang menyebabkan dampak buruk bagi otak. Akibatnya, seorang hafidz ini menjadi sering melihat sehingga hasil dari visualisasi ini terekam di otak dan menyebabkan perubahan struktur otak. Ada banyak kasus yang diteliti Ikhsan gumilar yang mana kasus tersebut membuatnya penasaran sehingga ia mencoba meneliti otak melalui alat sains yang mana hasil

penelitian itu berkesimpulan bahwasannya struktur otak homoseksual dan struktur otak heteroseksual memiliki bentuk atau struktur yang berbeda.²⁵

Ketujuh, adanya anggapan bahwasannya perilaku homoseksual berasal dari genetika. Dalam hal ini kemungkinan adanya paparan senyawa tertentu yang menyebabkan pembentukan perilaku homoseksual pada manusia. Ketika dianalisis melalui ilmu morfologi, pada tulang menunjukkan adanya penanda seks masa paparan steroid. Hal ini disebabkan oleh estrogen dan androgen mengontrol dimorfisme seksual pada ukiran skeletal manusia. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwasannya antropometri heteroseksual dan homoseksual terjadi perbedaan panjang tulang pada orang-orang yang dimorfik seksual di masa kecil antara para responden homoseksual dan heteroseksual, Perbedaan tersebut tidak terjadi atau tidak terlihat konsistensinya pada responden yang menjadi dimorfik seksual setelah pubertas. Orang dengan preferensi seksual untuk laki-laki memiliki pertumbuhan tulang panjang kurang di lengan, kaki dan tangan, dibandingkan dengan preferensi seksual untuk wanita. Data-data pada penelitian tersebut mendukung hipotesis bahwa homoseksual laki-laki telah mengalami paparan steroid yang lebih rendah selama tumbuh kembangnya dibandingkan laki-laki heteroseksual. Demikian juga dengan responden wanita. Wanita homoseksual mengalami eksposur steroid yang lebih besar selama tumbuh kembang

²⁵Taman Firdaus, "Kisah Hafidz 30 juz kena virus LGBT",
<https://www.youtube.com/watch?v=XnwHX9bmwzg>, Diakses 19 Januari 2018

dibandingkan wanita heteroseksual.²⁶ Namun hal ini kemudian dibantah oleh dosen Biologi UIN Sunan Kalijaga bernama Ibu Maizer yang menyatakan bahwasannya kemungkinan adanya kelainan genetika atau mutasi tidaklah mungkin menyebabkan perilaku homoseksual. Jikalau ada yang terlahir dengan dua jenis kelaminpun, maka harus dilihat organ-organ dan hormone yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini dikarenakan tidak mungkin seorang memiliki hormone seksual yang abnormal namun lingkungannya tetap baik dan tidak membuat dirinya cenderung pada perilaku homoseksual ini, maka dirinya akan tetap hidup normal.

Kedelapan, adanya anggapan bahwasannya kebanyakan negara tidak memiliki aturan hukum yang melarang homoseksual akan tetapi memiliki aturan hukum lama mengenai ketidakpatutan publik dan pelacuran, termasuk hukuman terhadap kejahatan asusila. Dalam hal ini kebanyakan pelaku homoseksual yang tertangkap oleh polisi mereka dituduh melakukan kejahatan lainnya seperti mengidap HIV, narkoba atau bahkan lainnya yang mana proses penindak lanjutnya terpusat pada kejahatan asusila yang samar. Bahkan yang sangat membingungkan bagi para pelaku homoseksual, ketika mereka dipenjara mereka justru melakukannya lagi dengan polisi yang berjaga dipenjara. Inilah yang membuat para pelaku homoseksual tidak takut. Namun disisi lain ada aturan yang sangat kuat dan mengkriminalisasi tindakan

²⁶Martin dan Nguyen, "Anthropometric Analysis of Homosexuals and Heterosexuals: Implications for Early Hormone Exposure", *Hormones and Behavior Journal*, Vol 5, No. 1 (2004), 31 – 39.

homoseksual yang mana aturan ini sudah dicantumkan dan diajarkan di Akademi kepolisian.²⁷

Kesembilan, adanya anggapan bahwasannya menjadi homoseksual adalah suatu tempat yang paling nyaman. Hal ini dikarenakan merekalah keluarga yang tidak pernah didapatkan. Katanya ikatan mereka termasuk hal-hal yang sederhana seperti menelpon televisi bersama-sama hingga jalinan yang kompleks yang berawal dari berbagi rahasia. Beberapa diantara mereka mengatakan, “jika kamu ingin makan, rumahku selalu terbuka.” Itulah yang dianggap oleh kebanyakan pelaku homoseksual sebagai menemukan sesuatu yang disebut cinta tanpa syarat.²⁸

Kesepuluh, adanya anggapan bahwasannya homoseksual salah satu varian yang dianggap normal dalam kehidupan seksual seseorang. Tokoh yang berpendapat demikian bernama Alfred Kinsey dan Evelyn Hooker. Dalam hal ini Alfred berpendapat bahwasannya seseorang tidak bisa disebut murni homoseksual dan tidak pula murni heteroseksual. Alfred memberikan kesimpulan ini berdasarkan skala yang dibuatnya dengan rasio 0-6, yang mana rasio ini menunjukkan gradasi orientasi seksual manusia. Rasio ini oleh Alfred diberi julukan *Kinsey Scale*. Dalam penemuannya Alfred memberikan kesimpulan bahwasannya seseorang pada suatu masa dalam hidupnya adalah

²⁷El Feki, *Seks dan Hijab*, 285-286

²⁸Ibid, 298-299

perkembangbiakan dengan pertemuan laki-laki dan wanita. Dalam hal ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwasannya kaum Luth bertindak yang melampaui batas *manhaj* Allah yang mana mereka lakukan dan sangat melukai perasaan Luth. Sayyid Quthb juga menjelaskan bahwa apabila suatu jiwa merasa mendapatkan kelezatan dengan cara yang bertentangan maka hal ini merupakan keganjilan, penyimpangan dan kerusakan fitrah sebelum kerusakan akhlaknya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan karena akhlak Islam adalah akhlak fitrah yang tanpa penyimpangan dan kerusakan.³⁴

Sedangkan ar-Rāzi dalam kitab Tafsirnya, menafsirkan surat *al-A'raf* ini dengan mengisahkan keempat pakar Nahwu yang berkata: Kata *Luth* dalam ayat di atas dibaca tanwin (fathatain) itu karena ringan di lidah saat dibaca. Ia (kata Luth) terdiri dari tiga huruf (*Lam, Wa, dan Tha'*) yang dibaca sukun pada huruf tengahnya.

Kalimat *ata'tūna al-Fāḥisyah* ditafsiri dengan apakah kalian akan terus menerus tenggelam dalam kelakuan yang tidak terpuji seperti ini (homoseks). Adapun ayat *mā sabaqakum bihā min aḥadin min al-'Alamīn* memiliki dua pembahasan, sebagai berikut:³⁵

1. Pengarang kitab al-Kasyaf (Syekh Zamakhsari) memaparkan bahwa huruf *min* (من) dalam ayat tersebut berfaidah menguatkan fungsi *nafi* (negatif) pada huruf *mā* (ما). Artinya, huruf *min* (من) dalam ayat tersebut berfungsi untuk

³⁴Sayyid Quthb, *Tafssir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an (Surat Al-An'aam- Surat Al-A'Raaf 137)*, Jilid 4, Terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), 346-347

³⁵Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibnu Al-Alamah Dhiyauddin Umar, *Tafsir Fakhrurazi Al Mujtahidu Bi Tafsir Al Kabir Wa Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Dar fikr, 1401-1581M), 547-549

memastikan bahwa kelakuan homoseksual yang dilakukan kaum *Luth* tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Bisa juga berfaidah *Istighraq* (menyeluruh). Artinya huruf *min* (من) dalam ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak seorang pun dari umat terdahulu yang pernah melakukan tindakan homoseksual atau juga bisa berfaidah *tab'id* (sebagian), sehingga memberikan pemahaman bahwa apakah kalian (kaum *Luth*) melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh sebagian umat terdahulu. Namun ada yang menyangsikan spirit dari ayat ini. Mereka mengatakan Bagaimana mungkin Alquran menggunakan ungkapan "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" padahal nafsu pada sesama jenis juga bisa melanda siapa pun, kapan pun dan di mana pun, termasuk masa sebelum kaum *Luth*. Dalam hal ini, al-Rāzi pun memberikan jawaban yang sangat brilian yaitu, secara fitrah, perbuatan homoseksual terasa jijik bagi mayoritas manusia, mulai dari masa ke masa. Sehingga, sangat logis jika perbuatan keji itu dijauhi bahkan tidak pernah dilakukan oleh umat terdahulu (sebelum kaum *Luth*). Atau juga, memang perbuatan keji itu diterima dan bahkan dianggap lumrah bagi kaum *Luth*. Akan tetapi tidak pernah ditemukan data sejarah bahwa umat terdahulu sebelum Nabi *Luth* melakukan hal yang serupa. Hasan al-Basri berkata "mereka (kaum *Luth*) menyetubuhi anus para lelaki. Dan mereka hanya menikahi orang asing". Imam Atha' berkata dari Ibnu Abbas "

Perbuatan keji ini telah mengakar kokoh di tengah-tengah mereka, sehingga mereka saling menyetubuhi antar satu dengan yang lain".³⁶

2. Firman Allah yang berbunyi *mā sabaqakum* dalam ayat di atas bisa dipahami sebagai awal kalimat (*isti'naf*) yang mengandung celaan pada kaum Luth atau juga bisa dipahami sebagai sifat (*na'at*) bagi lafadz *al-Fāḥisyah* yang berada di sebelumnya

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.³⁷

Kemudian Ar-Razi memberikan penjelasan bahwasannya dalam Ayat ini memiliki banyak persoalan, diantaranya³⁸

1. Imam Nafi' dan Imam Hafs riwayat 'Ashim membaca *innakum* dengan mengkasrahan hamzah (sebagaimana yang termaktub dalam mushaf kita). Sedangkan Ibu Katsir membaca dengan *a'innakum* menggunakan *Hamzah Ghairu Mamdudah* serta membaca jelas *Hamzah* yang kedua. Berbeda dengan Ibnu Katsir, Abu 'Amr membaca dengan *Hamzah mamdudah* yang dibaca *takhfif* serta membaca jelas *Hamzah* yang kedua. Al-Wahidi berkata "*istifham* dalam ayat ini adalah *istifham ingkari*".

³⁶Ibid, 547-549

³⁷Alquran, 7:81

³⁸Ar-Razi, *Tafsir Fakhrurazi*..., 547-549

2. Kalimat *syahwatan* dalam ayat di atas merupakan bentuk masdar dari *fi'il Syahā-Yashi-Syahwatan* sebagaimana yang dikatakan Abu Zaid. Karena maksud dari ayat *al-Rijal syahwatan* adalah *atasytahūna syahwatan* (apakah kamu benar-benar syahwat pada para lelaki).
3. Aspek-aspek dasar buruknya kelakuan homoseksual.

Pada dasarnya, naluri manusia menolak tindakan homoseksual dan memandang hal itu sebagai tindakan negatif. Sehingga tidak perlu mengulas panjang lebar aspek-aspek kenegatifan tersebut. Hanya saja ada beberapa aspek yang ingin al-Razi sampaikan diantaranya Pertama, sejatinya, manusia cenderung enggan untuk memiliki keturunan. Sebab, kehadiran seorang anak hanya menjadi beban bagi orang tua dikarenakan harus bekerja lebih keras lagi hanya untuk menafkahi dan menghidupi buah hati.

Kenyataan semacam ini berakibat fatal pada keberlangsungan hidup manusia. Bahkan lambat laun eksistensi manusia di muka bumi menjadi punah. Kemudian, Allah meletakkan puncak kenikmatan di dunia ini pada persetubuhan agar menjadi umpan bagi manusia untuk melangsungkan pernikahan dengan lain jenis sehingga manusia bisa terus berkembangbiak dari generasi ke generasi. Sebab, perkembangbiakan hanya bisa ditempuh lewat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Inilah hikmah mengapa Allah mensyariat pernikahan lawan jenis di tengah

kehidupan manusia. Kemudian, ketika ada sebagian manusia ingin menggapai puncak kenikmatan dengan yang berakibat putusnya keturunan, seperti tindakan homoseksual maka itu adalah tindakan ilegal. Sebab, hal itu merusak hikmah diberlakukannya perkawinan antara lawan jenis, yaitu perkembangbiakan.

Kedua, semestinya laki-laki adalah subjek sedangkan perempuan menjadi objeknya. Ketika kondisinya berbalik, di mana laki-laki menjadi objek, baik subjeknya dari laki-laki lain (homo) atau subjeknya perempuan maka hal itu telah keluar dari batas normal.³⁹

Ketiga, pemuasan nafsu tanpa dibarengi tujuan mulia (mendapat keturunan) tak ubahnya seperti hewan. Manusia yang melakukan tindakan itu telah keluar dari garis normal sehingga layak disebut dungu.

Keempat, pelaku homoseksual mengira telah mendapatkan puncak kenikmatan. Padahal tanpa disadari stigma negatif yang selalu menempel pada dirinya. Terlebih bagi para lelaki yang menjadi objek pemuas. Sehingga pelaku harus menerima celaan sepanjang hidup hanya demi kenikmatan sesaat.

Kelima, tindakan homoseksual akan mengakibatkan angkat senjata ketika ada ketidakcocokan kedua belah pihak. Sang Objek akan berani membunuh pelaku dengan keras ketika sudah tidak sejalan dengan

³⁹Ibid, 547-549

keinginannya. Berbeda jika objeknya adalah perempuan (dalam bingkai pernikahan) maka akan lahir keharmonisan dan keromnatisan. Serta akan ada banyak kemasalahatan yang akan tercapai.⁴⁰

Keenam, Allah menciptakan suatu sel dalam rahim yang mampu menarik sperma. Ketika seorang laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina maka sel tersebut akan menarik sperma yang berada pada saluran kemaluan laki-laki dengan sempurna, tanpa menyisakan sedikit pun. Sehingga, ketika para lelaki mengalami klimaks, cairan sperma yang ada di saluran akan keluar secara total. Berbeda ketika seseorang mengeluarkan spermanya dengan melakukan tindakan homoseksual, akan ada sisa-sisa sperma yang masih mengendap pada seluran penis, sebab tidak ada sel penarik. Jika itu terus dilakukan maka akan berakibat timbulnya penyakit. Teori-teori semacam ini hanya bisa diungkap oleh para dokter. Hanya saja, ada sebagian orang yang memiliki pengetahuan dangkal mencoba untuk menjustifikasi tindakan homoseksual dengan dalil Agama. Mereka berkata, bukankah Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (٦)

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.⁴¹

⁴⁰Ibid, 547-549

⁴¹Alquran, 23:5-6

Menurut mereka, ada legalitas dari Allah untuk melakukan hubungan intim dengan sesama jenis dengan mengacu pada ayat di atas. Lebih lanjut, mereka mengatakan bawah kalimat مَا yang berarti budak dalam ayat itu masih umum. Artinya seseorang boleh menyetubuhi budaknya, baik budak laki-laki atau pun budak perempuan. Tidak bisa ditakhsis dengan ayat:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia.⁴²

Atau ditakhsis dengan ayat berikut ini:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"⁴³

Sebab, kedua ayat ini bersifat umum di satu sisi namun bersifat khusus pada sisi yang lain. Sebab, budak itu ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Begitu juga laki-laki, ada yang budak juga ada yang bukan budak. Atas dasar inilah kedua ayat ini tidak bisa mentakhsis surat al Mukminun ayat 5-6 di atas.

Di samping itu, surat *al Mukminun* ayat 5-6 (yang memberikan legalitas homoseksual menurut mereka) itu sedang berbicara syariat Nabi

⁴²Ibid, 26:165

⁴³Ibid, 7:80


Muhammad. Sedangkan ayat yang mencela homoseksual itu adalah ayat-ayat yang tengah membicarakan syariat Nabi Luth. Sedangkan kita tahu bahwa syariat Nabi Muhammad jauh lebih layak digunakan dari pada syariat para Nabi terdahulu. Dengan begitu, tindakan homoseksual benar-benar mendapat legalitas dalam Agama.

Hanya saja, analogi semacam ini dianggap cacat oleh al-Razi. Kaidahnya, *Istidlal* (analogi untuk menelurkan sebuah hukum) hanya berlaku pada kasus-kasus yang masih ihtimal (ambigu). Sedangkan banyak diketahui riwayat yang secara mutawatir menentang perilaku homoseksual. Sehingga tidak perlu melakukan analogi semacam itu, sebab sudah jelas. Dengan begitu, analogi yang ditawarkan oleh mereka hanya menjadi sampah.⁴⁴

Dalam Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab mengkategorikan Homoseksual sebagai Fahisyah yang berarti perbuatan yang sangat buruk yang tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Dalam kitab *Shafwatut Tafsir* yang ditulis oleh Ali Al-Sabuni memberikan solusi dengan bertaubat dan meninggalkan perbuatan keji begitupula dalam kitab al-Azhar yang ditulis oleh HAMKA menyatakan bahwasannya kaum Nabi Luth terjangkit kehancuran akhlak yang sangat rendah atau dapat dikatakan abnormal serta mengaitkan homoseksual dengan Musrifun (membuang air mani secara percuma).

⁴⁴Ar-Razi, *Tafsir Fakhrurazi*, 547-549

Menurut Ibnu Katsir, kaum Nabi Luth tenggelam dalam perbuatan yang berdosa dan diharamkan serta perbuatan fahisyah yang diadakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya. Oleh sebab itu, perbuatan kaum Nabi Luth ini merupakan Israf (sikap berlebihan) dan kebodohan dari diri dimana perbuatan tersebut serupa dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.⁴⁵



⁴⁵Al-Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 8, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 409

York inilah Irshad menjabat sebagai direktur proyek keberanian moral di sekolah Robert F. Wagner Pascasarjana pelayanan publik di Universitas New York yang mengajarkan siswa – siswinya untuk menantang kebenaran politik, kesesuaian intelektual dan sensor diri. Sebagai direktur dari gerakan keberanian moral ini, Irshad menulis buku yang laris versi The New York Times dengan judul *The Trouble with Islam Today: A Muslim call reform in her faith* yang mana buku ini telah dipublikasikan serta di terjemahkan di lebih dari tiga puluh negara. Sedangkan untuk edisi buku yang berbahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Persia tersedia di situs webnya yang mana buku ini telah diunduh dua juta kali.

Selain itu, Irshad juga menjabat sebagai presiden dari proyek ijtihad yang mana dalam organisasi tersebut mengajarkan untuk berpikir kritis terhadap perdebatan dan perbedaan pendapat dalam Islam diantara dari jaringan reformis Muslim dan sekutu non- Muslim.

Di Indonesia negara yang dikenal dengan penduduk Muslim terbesar, oleh The Jakarta Post Irshad Manji dianggap sebagai satu dari tiga muslimah yang menciptakan perubahan positif dalam Islam Kontemporer. Selain itu, karena keberanian, ketegasan dan keyakinannya oleh seorang keturunan Afrika-Amerika bernama Oprah Winfrey, Irshad Manji diberi penghargaan Chutzpah Award. Chutzpah merupakan sebutan dalam Bahasa yahudi untuk keberanian yang hampir mendekati gila. Di

- e. *Women Weak in Mind and Religion: Chapter in the Hadiths or a Psychanalytic and Psychological Approach* yang diterbitkan pada tahun 2003
- f. *The Multiplicity of Meanings in the Qur'an: A Study of the Foundations of the Multiplicity of Meaning in Language through the Science of Interpreting the Qur'an* yang diterbitkan pada tahun 2003.
- g. *The Perplexity of a Muslim Woman: Over Inheritance, Marriage, and Homosexuality* yang diterbitkan pada tahun 2008
- h. *Desire: A Reading of Islam's Foundations* yang terbit tahun 2010.
- i. Serangkaian buku berjudul *Allahu A'lam (God Knows Better)* yang terdiri dari tujuh buku pendek tentang kontroversi kontemporer Dunia Muslim diantaranya *On the Death Penalty, On Wine, On Homosexuality, On the Penalty for Theft, On Polygamy, On the Marriage of the Muslim Woman with a Man from the People of the Book* yang terbit pada tahun 2012
- j. *The Male is not like the Female: On Gendered Identity* yang terbit pada tahun 2013.

adalah bentuk pelarian dari kekurangan asli yang menjadi ciri khasnya. Mungkin, ini adalah titik tertinggi yang bisa dicapai untuk menentang kekurangan dan menolak batas-batas sifat manusia

Penjelasan pertama bergantung pada catatan sejarah, tidak ada jejak di dalam Alqur'an. Mereka mengindikasikan bahwa istri Luth dulu memberi tahu kaum Luth tentang tamu pria tampan yang datang ke rumah mereka, yang bisa menjadikan mereka korban perkosaan. Ini ditegaskan misalnya dalam kisah Tabari dan al Rāzī. Bagi Tabarī, "Keinginan istri sama dengan keinginan mereka. . . ketika istrinya melihat mereka, dia menyukai ketampanan dan kecantikan mereka, dan mengirimkan kepada penduduk desa bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tampan atau lebih cantik daripada tamu mereka yang pernah melihatnya, sampai berita itu ada di bibir semua orang', "Ketika mereka tiba, wanita tua yang jahat itu memanjat dan melambai dengan pakaiannya. Jadi, yang merosot bergegas masuk dan berkata: "Apa yang kamu miliki?" Saya belum pernah melihat wajah yang lebih tampan atau bau yang lebih baik daripada wajah mereka. 'Dengan gaya tegasnya yang mengingatkan pada al Hajab Ibn Yūsuf, al Rāzī menyatakan: "kaum menderita karena kekejian yang mereka lakukan, dan jika istrinya tidak melakukan hal ini, lalu mengapa dia berada di antara mereka yang dikutuk? Kami mengatakan dia yang menghasut kejahatan memiliki tanggung jawab yang sama dengan dia yang melakukan kejahatan. Juga dia yang menghasut kebaikan sama seperti dia yang melakukannya. Dan dia biasa memberi tahu kaum Luth tentang tamu Luth sehingga

irrasional maupun adanya susupan ideologi yang mempengaruhi tafsir itu sehingga terkesan tidak produktif. Oleh sebab itu Untuk melepaskan dari dari problem-problem akademik yang ditemukan dalam beberapa tradisi tafsir, Nasr Hamid Abu Zayd menghendaki perlunya pembacaan tafsir atas teks-teks keagamaan baik teks primer maupun teks sekunder. Pembacaan kritis perlu dikembangkan sebab teks keagamaan adalah pusat dari perbincangan pengetahuan keagamaan (*ithar marja' al-ilmi al diniy*) di satu pihak dan keberadaannya sebagai teks juga berkaitan dengan kondisi sosial budayanya di pihak yang berbeda. Teks tidak bisa lepas dari konteksnya. Teks Al-Qur'an memiliki konteks kesejarahan, begitu juga tradisi tafsir keagamaan. Oleh sebab itu Nasr Hamid Abu Zayd memandang pernyataan pembacaan atas teks dengan pembacaan kontekstual agar ditemukan karakter aslinya sebelum adanya keterlibatan para penafsir dalam mengikis makna aslinya hingga turut menghegemoni nalar-nalar pemaknaan tertentu, termasuk pemaknaan teks yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan.⁶¹ Oleh sebab itu pemikiran Irshad dan Olfa perlu dikaji ulang tentang penafsirannya terhadap ayat-ayat homoseksual yang kemudian dianalisis disesuaikan dengan kaidah tafsir yang sudah disepakati.

Terkait penafsiran Irshad dan Olfa terhadap homoseksual keduanya mempunyai latar belakang pemikiran yang mempengaruhi keduanya berpendapat yang sama. seperti halnya Irshad yang menceritakan bahwasannya homoseksual merupakan bagian dari budaya kemudian ia menukil at-Tabari yang mengisahkan

⁶¹ M. Arfan Mu'ammam Dkk, *Studi Islami: Perspektif Insider atau Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 225-226

tentang Rasulullah yang menerima wahyu namun tidak amanah. Sedangkan apabila ditelusuri yang dikisahkan Irshad memiliki *isnad* (rantai penyampaian) yang lemah (Dha'īf), sekalipun Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir menganggapnya sah. Ibnu Katsir, penafsir Imam Fakhr ar-Razi juga menolak kisah ini sebagaimana yang dikutipkan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*-nya. Sayyid Quthb juga turut mengatakan, meskipun ulama-ulama telah jauh mengatakan bahwa kisah palsu ini buatan orang-orang *zindiq* dan *mulhid* (menyeleweng) kaum orientalis selalu memperbarui kisah ini dan selalu membangkitkannya.⁶²

Selain argumen ini, Irshad juga menjelaskan bahwa terkait bencana yang menimpa kaum Luth bukanlah bencana akibat homoseksual yang mereka lakukan melainkan hanya bencana biasa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan mereka. Sedangkan seperti yang telah diketahui bahwa bencana akibat perilaku homoseksual ini tidak hanya terjadi pada kaum Nabi Luth saja melainkan juga terjadi pada kota Pompeii yang terkenal sebagai pusat kemaksiatan dan kemungkaran yang mana kehancurannya terjadi melalui letusan gunung berapi Vesuvius. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kota Pompeii ini dipenuhi oleh meningkatnya jumlah lokasi perzinaan atau prostitusi. Tradisi kota Pompeii ini berasal dari kepercayaan Mithraic yang mana organ-organ seksual dan hubungan seksual tidaklah dianggap tabu dan dilakukan secara terbuka.⁶³ Namun lava gunung Vesuvius menghapuskan keseluruhan kota tersebut dari peta bumi dalam waktu sekejap. Tidak seorangpun yang mampu meloloskan diri dari keganasan letusan

⁶²Hamka, *Tafsir al Azhar Juzu' XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 191-196

⁶³Thomas H. Dyer, *Pompeii: Its History, Buildings and Antiquities* (London: W. Clowes and SCNS Stanford street and Charing Cross, 1867), 29-33

Selain itu perlu diketahui bahwasannya maksiat homoseksual merupakan bagian dari proyek syeitan. Melawan syeitan itu ada dua tingkatan diantaranya pertama melawan keraguan, caranya dengan mengikuti nash. Apabila dalam tahap ini berhasil, maka seseorang akan memperoleh apa yang dinamakan dengan yaqin.

Bagi muslim lain yang mengetahui saudara terjerumus dalam homoseksual, maka ia tidak boleh mengejeknya karena mengejek orang yang bermaksiat termasuk *shamātah* (bergebira atas musibah yang menimpa orang lain). Sementara *shamātah* diharamkan dalam islam. Sedangkan bagi orang yang ingin bertaubat dari homoseksual dianjurkan untuk optimis dan menyadari bahwasannya perilaku homoseksual termasuk akhlak buruk yang harus dirubah dan apabila homoseksual dianggap penyakit, maka setiap penyakit pastilah ada obatnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Shafwatut Tafsir yang ditulis oleh Ali Al-Sabuni yang memberikan solusi kepada yang telah terjerumus pada perilaku homoseksual disarankan untuk bertaubat dan meninggalkan perbuatan keji.

Penafsiran Irshad Manji dan Olfa Youssef terhadap homoseksual ini berimplikasi pada kesalahpahaman terhadap penafsiran homoseksual. Tanpa menyadari bahwasannya ilmu yang dimiliki keduanya masihlah sedikit dan bahkan kurang, namun bagi mereka hal itu bukanlah masalah karena ilmu yang sedikit itu mereka merasa seolah-olah mereka telah sampai ke tingkat sangat ahli. Bagi mereka, mengikuti tuntutan hati nurani dan melakukan pembahasan secara bebas terhadap Alquran merupakan bagian dari menyelamatkan Alquran dari kebekuan berpikir para mufasir selama ini yang mana ibaratnya bagi mereka adalah bagian dari penghambat di tengah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang bermaksud memeluk agama islam. Oleh sebab itu penafsiran Irshad dan Olfa secara langsung dan tidak langsung berimplikasi terhadap pemikiran penafsiran homoseksual yang mana banyak orang islam yang tidak mengerti seputar ini dan pada akhirnya terjerat dalam propaganda mereka yang dapat menimbulkan perang pemikiran sehingga homoseksual yang telah disepakati oleh jumbuh ulama merupakan sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu yang dianggap relatif sehingga perlu diijtihad lagi.

B. Saran

Dengan terselesaikannya pembahasan skripsi ini penulis menyadari bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pembaca hendaknya mengkaji ulang sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang penafsiran alqur'an terutama yang setema dengan judul skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Al-Qur'an*, Terj. Hamim Ilyas dan Machnun Husein. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Al-Jazeera. "Transcript Irshad Manji Islamophobia," <https://www.aljazeera.com/programmes/headtohead/2016/01/transcript-irshad-manji-islamophobia-160123075229052.html>, di akses 8 Februari 2016.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 8. Semarang: CV Toha Putra, 1986.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzabi al-Imam Syafi'i*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1999.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Studi Kontemporer Komprehensif*, Terj Tim Editor Indiva. Solo: Indiva Media Kreasi.
- Azhari, Rama dan Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press, 2008.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an*. Terj Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk. Jakarta: GEMA INSANI, 2012.
- Boellstorf, Tom. "Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia", *America Anthropologist*, Vol 107, No. 4 (2005), 578-581
- Boellstroff, Tom. "Antara Agama dan Hasrat Muslim Gay di Indonesia", *Jurnal Gandrung*, Vol 1 No. 1 (2010), 71
- Davis, Joanne L dan Patricia A Patretic Jackson, "The Impact of Child Sexual Abuse on Adult Interpersonal Functional: A Review and Synthesis of The Empirical Literature", *Agression and Violent Behavior Jurnal*, Vol 5, No. 3, Nomor 291-325. 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Spenceer, Colin. *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syariffudin. *Mairil: Sepenggal Kisah di Pesantren*. Yogyakarta: P Idea, 2005.

Taman Firdaus, “Kisah Hafidz 30 juz kena virus LGBT”, <https://www.youtube.com/watch?v=XnwHX9bmwzg>, Diakses 19 Januari 2018

Youssef, Olfa. *The Perplexity Of A Muslim Woman: Over Inheritance, Marriage, And Homosexuality*. Terj. Lamia Ben Youssef. Lanham: Lexington Book, 2017.

